



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Lawu No. 168 Tegalgede, Karanganyar. Telp. (0271) 495059  
Fax (0271) 495102

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 440 /25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN**  
**DAN UPT PUSKESMAS KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan tersedianya obat yang bermutu dan cukup merata di semua UPT Puskesmas;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Formularium yang digunakan sebagai pedoman dan kendali penyediaan serta penggunaan obat, maka perlu membentuk Tim Penyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/MENKES/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/137/2016;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Tahun 2018;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Januari 2018

✓ Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karanganyar  
Selaku Pengguna Anggaran,



✓ CUCUK HERU KUSUMO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600105 198511 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Januari 2018

✓ Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karanganyar  
Selaku Pengguna Anggaran,



✓ CUCUK HERU KUSUMO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600105 198511 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 440/25 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 FORMULARIUM DINAS KESEHATAN DAN UPT  
 PUSKESMAS KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2018

TIM PENYUSUN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN DAN UPT PUSKESMAS  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018

0	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.	Kepala Dinas	Penasehat
2	dr. Ita Kusumawati, M.Kes.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua
3	Dra. Anik Dwiyanti, Apt.	Kepala Seksi Kefarmasian	Sekretaris
4	drg. Dwi Rusharyati	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	Sutopo Edy Antoro, S.Si,Apt.MM.	Kepala UPT Instalasi Perbekalan	Anggota
		Farmasi	Anggota
6	dr. Katarina Iswati	Kepala UPT Puskesmas Karanganyar	Anggota
7	drg. Bambang Mulyawan	Kepala UPT Puskesmas Jumantono	Anggota
8	dr. Retno Sawartuti, M.Kes.	Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat I	Anggota
9	dr. Agus Supatdiyatmo	Kepala UPT Puskesmas Jaten II	Anggota
0	dr. Arif Setyoko	Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo	Anggota
1	dr. Akhiruddin Syam	Kepala UPT Puskesmas Ngargoyoso	Anggota
2	dr. Sulistyowibowo	Kepala UPT Puskesmas Jumapolo	Anggota
3	dr. Indarwati Budiastuti	Dokter Umum	Anggota
4	dr. Istiati, M.Kes.	Dokter Umum	Anggota
5	drg. Joko Wibowo	Dokter Gigi	Anggota
6	drg. Diana Rahmawati	Dokter Gigi	Anggota
7	Untari Tri Wardani,SKM., M.Kes.	Kepala Laboratorium Kesehatan	Anggota
8	Untung Hartono, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
9	Diah Ariani, SKM., M.Kes.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota

0	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
0	Kusmawati, SKM.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota Anggota
1	Siti Fatimah, S.Si., M.Sc., Apt.	Pelaksana pada Seksi Kefarmasian	Anggota
2	Dwi Doso Mei Handayani	Pranata Laboratorium	Anggota
3	Luvi Hariyanti, S.Farm., Apt.	Apoteker	Anggota
4	Siti Nurhasanah, S.F., Apt.	Apoteker	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karanganyar  
Selaku Pengguna Anggaran ,



CUCUK HERU KUSUMO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600105 198511 1 002